BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Penulis ditempatkan pada Bidang Fasilitas Kepabeanan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi

3.1.1 Pengertian Pabean

Dalam laporan ini menurut **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan** dikatakan bahwa:

"Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar."

Sedangkan, Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik

Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tarif barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Proses impor dan pabean

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah :

- Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank)
- Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoicedsb).
- Dokumen-dokumen tersebut oleh correspondet bank dikirim ke issuing bank yang ada diIndonesia untuk di tebus oleh importir.
- Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
- Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas

dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.)

- Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (container yard) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (demorage).
- Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
- Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll).
- Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.
- PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank

tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.

- Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elekronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC

3.1.2 BEA MASUK

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

- Perhitungan Bea Masuk

Jenis dan kondisi barang impor akan sangat mempengaruhi pengenaan bea masuknya.Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (Cost), unsur Asuransi (Insurance) dan biaya angkut (Freight) yang dikonversi dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur tersebut disebut Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk.

- Bea Masuk lainnya

1. Bea Masuk Anti Dumping : Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
    a) harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya
    b) impor barang tersebut :

- ✓ menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut
- ✓ mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut,
- ✓ menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- ✓ Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang seharusnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan :
  - harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
  - harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor. Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di

pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapt digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasar :

- harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga, atau
- harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value). Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi meneyerupai barang impor dimaksud

3.1.3 CUKAI

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang No.11/1995

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka

pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

- Kriteria barang kena cukai (BKC) & Jenis barang kena cukai

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan (yang pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi) Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya; Etil alcohol adalah barang cair, jernih, dengan rumus kimia C2H5OH yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun sintesa kimiawi
2. Minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol; sabagai contoh; bir, shandy, anggur, dan lain-lain; MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman dan mengandung etil alcohol, sedangkan konsentrat yang mengandung etil alcohol adalah bahan yang mengandung etil alcohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alcohol
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Saat pengenaan cukai

Saat pengenaan cukai merupakan saat dimana cukai sudah harus mulai dikenakan/BKC mulai terhutang cukai yang mana disesuaikan dengan asal dari BKC :

- Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, cukai sudah terutang pada saat selesai dibuat dan
- Untuk BKC yang diimpor, cukai sudah terutang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan

Pelunasan cukai BKC, merupakan tindakan pembayaran hutang cukai atas BKC yang dilakukan untuk :

- BKC yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan
- BKC yang diimpor dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai

- Cukai tidak dipungut terhadap :
  1. TIS yang tidak dikemas/dikemas secara tradisional dan minuman beralkohol hasil peragian/penyulingan secara sederhana
  2. BKC yang diekspor.
  3. BKC yang dimasukkan ke pabrik atau tempat penyimpanan.
  4. BKC yang musnah/rusak sebelum dikeluarkan.
  5. BKC yang diangkut terus/diangkut lanjut.
  6. BKC sebagai bahan baku dalam pembuatan BKC lainnya.
- Pembebasan cukai diberikan terhadap barang wajib cukai
  1. Sebagai bahan baku/penolong untuk barang hasil akhir yang bukan BKC.

2. Untuk penelitian/ilmu pengetahuan .
3. Untuk perwakilan negara/tenaga ahli asing yang bekerja pada badan/organisasi internasional di Indonesia.
4. Untuk penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman dalam jumlah tertentu.
5. Untuk tujuan sosial.
6. Yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.

- Pembebasan cukai dapat juga diberikan terhadap barang kena cukai tertentu :
  1. Etanol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
  2. Minuman beralkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi penumpang/awak kendaraan yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Pengembalian cukai diberikan dalam hal
  1. BKC yang diekspor
  2. BKC yang dimasukkan kembali ke pabrik untuk dimusnahkan/diolah kembali.
  3. Pita cukai rusak sebelum dipakai atau tidak dipakai
  4. Mendapatkan pembebasan
  5. Kelebihan pembayaran karena salah hitung
  6. Kelebihan pembayaran karena keputusan lembaga banding

- Tarif cukai

BKC yang dibuat di Indonesia dikenakan cukai yang didasarkan pada tarif setinggi-tingginya :

a. Dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
b. Lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran

BKC yang diimpor dikenakan cukai yang didasarkan pada tarif setinggi-tingginya :

a. Dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk; atau
b. Lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran

- Cukai Tidak Dipungut

Cukai tidak dipungut terhadap ;

1. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan enceran atau dikemas untuk penjualan enceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatanya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau

dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;

2. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
3. BKC yang diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean :
4. BKC yang diekspor;
5. BKC yang dimasukkan ke dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan ;
6. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai
7. BKC yang telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

- Pembebasan Cukai

  Cukai dibebaskan untuk BKC :

  1. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai misalnya etil asetat, asam asetat, obat-obatan;
  2. untuk keperlun penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

3. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
4. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
5. yang dibawah oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
6. yang dipergunakan untuk tujuan social misalnya bencana alam;
7. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat;
8. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
9. minuman yang mengandung etil alcohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi olehpenumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat lansung ke luar Daerah Pabean.

Tata cara pembayaran/penyetoran :

1. Pengusaha pabrik/tempat penyimpanan etil alkohol:
   a. mengisi CK-14 rangkap 6 dan SSBC rangkap 4.
   b. nomor dan tanggal CK-14 diisi oleh petugas Bea dan Cukai di Pabrik (untuk Pengusaha Pabrik) atau diisi oleh Bendaharawan (untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan).
   c. membayar ke Bank/Kantor Pos.
   d. menerima kembali CK-14 lembar 1-5 dan SSBC lembar ke 1-3 dari Bank/Kantor Pos

e. menyerahkan CK-14 lembar 1-5 dan SSBC lembar 1 kepada Bendaharawan

f. menerima kembali CK-14 lembar ke 1, 3, 4 & 5.

2. Untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol

Prosedur sesuai diatas, ditambah dokumen Daftar Perincian Minuman Mengandung Etil Alkohol rangkap 3 lembar pertama untuk Pengusaha, lembar ke-2 untuk Bendaharawan, lembar ke-3 untuk Bank.

3. Untuk Pengusaha Hasil Tembakau :

a. Pemesanan pita cukai secara tunai.

- mengisi CK-1 rangkap 7, lembar ke 4 sampai dengan lembar ke-7 copy dari lembar 1.
- mengisi SSBC rangkap 4 & SSP rangkap 5 .
- membayar cukai dan PPN ke Bank/Kantor Pos, CK-1 lembar ke-7, SSBC lembar ke2 & 4 dan SSP lembar ke-2 & 4 tetap tinggal di Bank/Kantor Pos , lainnya diterima kembali oleh Pengusaha.
- menyerahkan CK-1 lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-6, SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 kepada Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai.
- menyerahkan SSP lembar ke-3 ke KPP.

b. Pemesanan pita cukai secara kredit

- mengisi formulir SSBC rangkap 4 dan SSP rangkap 5

- membayar ke bank atau Kantor Pos dengan dilampiri copy CK-1 lembar 3 ; SSBC lembar ke 2 dan 4 serta SSP lembar ke-2 dan 4 tinggal di bank
- menyerahkan SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 kepada Bendaharawan
- menyerahkan SSP lembar ke-3 ke KPP

4. Untuk denda administrasi, pengusaha :

- mengisi SSBC rangkap 5 berdasarkan SPPSA atau STCK-1
- membayar ke bank atau Kantor Pos, SSBC lembar ke 2,4,5 tinggal di bank
- menyerahkan SSBC lembar ke-1 dan ke-3 ke Bendaharawan

Dengan demikian pada dasarnya terdapat kemungkinan untuk mengalihkan barang-barang yang dikenakan PPnBM menjadi objek cukai. Sebagaimana diketahui jumlah barang yang dikenakan PPnBM atau barang yang termasuk kategori Barang Mewah menurut SK. Menkeu No. 591/KMK.04/1986 antara lain adalah :

- Kelompok I : (PPnBM 10 %) antara lain :

a. Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol;
b. Kendaraan bermotor beroda dua dari segala merk dan jenis;
c. Alat-alat mewah dengan tenaga listrik (elektronik);
d. Alat-alat fotografi;

e. Alat-alat olah raga mewah;

f. dsb.

- Kelompok II : (PPnBM 20 %) antara lain :

a. Minuman mengandung alkohol;

b. Semua jenis kendaraan bermotor balap beroda dua dan beroda empat;

c. Kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mobil balap;

d. Kapal pesiar

e. dsb

3.1.4 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas dari Departemen Keuangan/Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan ekpor Non Migas. Definisi sesuai peraturan: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

- Jenis fasilitas KITE
  - PEMBEBASAN. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan

untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Karakteristik :

- Pada saat impor bahan baku: Bea Masuk / Cukai bebas, PPN / PPnBM tidak dipungut (tetapi dengan jaminan).
- PPh Pasal 22 dibayar
- Jaminan dikembalikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat.

- PENGEMBALIAN. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berkat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.
  - Pada saat impor Bea Masuk/Cukai/PPN/PPnBM bayar
  - Pengembalian diberikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat

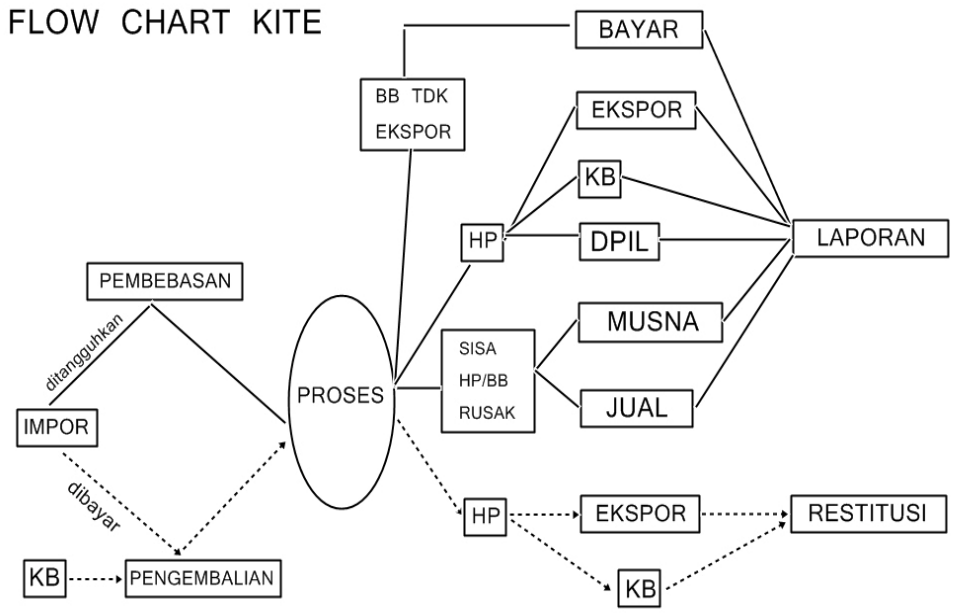
<u>Ketentuan Umum lainnya yang perlu diketahui:</u>

- Pembebasan atau Pengembalian juga dapat diberikan terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut.
- Tidak dapat diberikan Pembebasan atau pengembalian KITE terhadap bahan bakar, minyak pelumas dan barang modal.

- Hasil produksi dapat dijual ke dalam negeri setelah ekspor/jual ke kawasan berikat, maksimum 25%-nya. Tetapi tidak diberikan pembebasan atau pengembalian
- Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke dalam negeri atau dimusnahkan

Untuk mendapatkan fasilitas KITE, perusahaan harus mendapatkan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai.

Fasilitas ini sudah ada sejak ditangani oleh Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) yang mengacu pada undang-undang lama, yaitu Indiche Tariefwet (Stbl.1924 Nomor 487) dan Rechten Ordonantie (Stbl. 1931 Nomor 471) dan Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad tahun 1937 Nomor 184)



- **Karakteristik Fasilitas Pengembalian KITE**

1. Impor dengan PIB umum; BM dan pungutan lainnya dibayar, sehingga terdapat SSPCP
2. Jika laporan pertanggungjawaban diterima, maka diterbitkan SKPFP (Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pengembalian) disertai SPMK (Surat Perintah Membayar Kembali BM dan Cukai)

- **Aplikasi Pemeriksaan Fasilitas Pengembalian dan Penerbitan SKPFP**

<u>Dokumen dan Data</u>

- Dokumen dan data utama: Laporan BCL.KT02 dan surat permohonan.
- Dokumen dan data pendukung: PEB, PIB, SSPCP, BL/AWB, SPPB dll.
- Dokumen Output: SKPFP BM-C (Surat Keputusan Pemberian Fasilitas
- Pengembalian Bea Masuk dan Cukai) dan SPMK (Surat Perintah Membayar Kembali BM dan/atau Cukai)

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek dalam Bidang Fasilitas Kepabeanan adalah:

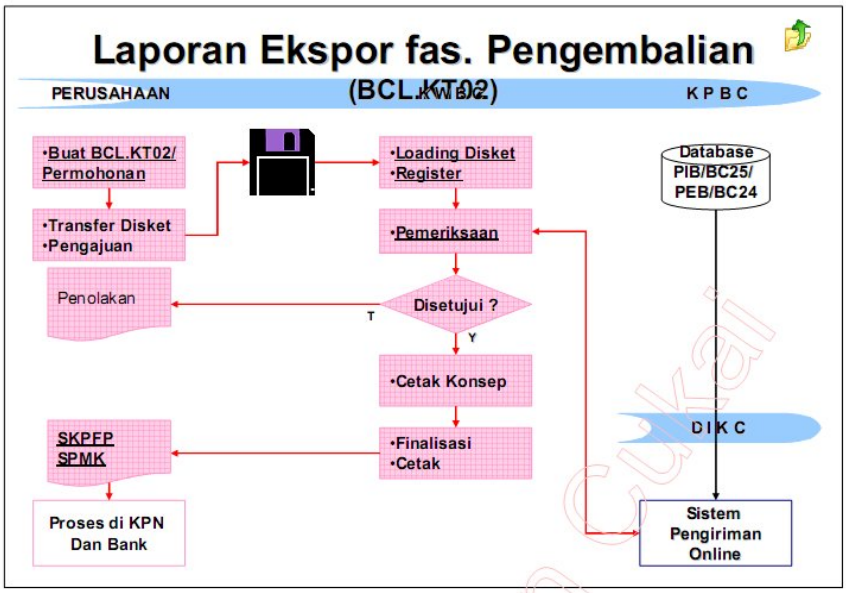
1. Perkenalan dengan para pegawai di Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai khususnya bidang fasilitas Kepabeanan. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat.
2. Memeriksa kelengkapan dokumen pembebasan/pengembalian bea masuk
3. Mengoreksi kebenaran persyaratan dokumen impor dan ekspor
4. Menghitung jumlah bahan baku dan di samakan dengan jumlah tujuan ekspornya

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai beberapa bidang yaitu Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan, Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan Bidang audit. Salah satu di bidang tersebut yaitu Bidang Fasilitas Kepabeanan ini adalah fasilitas yang mengurusi tentang para pengusaha yang ingin memproduksi barang dengan mengimpor bahan baku dengan mendapat Pembebasan Bea masuk. Fasilitas KITE adalah fasilitas yang cukup banyak diminati perusahaan produsen yang berorientasi ekspor. Sejak awal adanya fasilitas kemudahan ekspor ini, pemerintah berharap agar industri dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional.

3.3.1 Penyajian Proses Pengelolaan Fasilitas Pengembalian KITE

Ini adalah Skema Proses pengelolaan fasilitas pengembalian KITE dalam SAP KITE sebagai berikut:



Penjelasan Skema:

- Perusahaan menyiapkan berkas Laporan dan membuat data BCL.KT02
- Perusahaan transfer data BCL.KT02 ke disket
- Perusahaan mengajukan berkas permohonan disertai disket BCF.KT02
- Petugas Pendok KWBC menrima berkas, melakukan pengecekan kelengkapan berkas, meloading data disket
- Petugas Pemeriksa KWBC melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Konsep SK Pembebasan

- Jika disetujui maka petugas melakukan finalisasi dan menerbitkan SKPFP dan SPMK

3.3.2 Prosedur Pengembalian Bea Masuk

Prosedur dalam pengembalian Bea Masuk di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

1. Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak di pungut harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang di terbitkan oleh Kantor Wilayah.
2. Permohonan pengembalian diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri :
   - Laporan penggunaan barang dan/Bahan Asal Impor yang dimintakan Pengembalian (BCL KT02), dan
   - SSB (Surat Sanggup Bayar)

   Adapun lampiran lainnya yaitu:

   a. Dalam hal barang ekspor dengan melampirkan:
      1. Dokumen impor atau dokumen penyerahan dari Kawasan Berikat berupa:
         a) Copy PIB/PIBT/BC2.5/PPKP yang telah mendapat SPPB/SPPBKB/ persetujuan keluar oleh pejabat
         b) SSBC asli lembar k3/SSPCP
      2. Dokumen ekspor berupa:

a) Copy PEB yang telah mendapat Persetujuan Ekspor oleh Pejabat;
b) LPBC/LHP asli
c) Copy B/L atau AWB dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan

3. Data PEB diproses lalu adanya konsep persetujuan, lalu keluarlah SK Persetujuan dari SK persetujuan adanya SPMK lalu Ke KPPN
4. Pemohon mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis disertai alasan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan kepada disertai fotokopi salinan putusan lembaga banding (pengadilan pajak) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dengan dilampiri dokumen pelengkap sbb:
   - Fotocopy PIB / PIBT / SPSA / SPKPBM
   - SSPCP lembar ke-1.b/ BPPCP lembar ke-4
   - Dokumen pendukung lainnya

3.3.3 Hambatan atau Kendala dalam Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) adalah :

1. Jaminan. Selama ini tidak ada keseragaman bentuk,jenis, jangka waktu serta dasar hukum mengenai jaminan, seperti Customs Bond, diberikan selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 hari, dan 14 hari setelah jatuh tempo harus segera dicairkan, sedangkan jaminan bank 5 hari setelah jatuh tempo harus dicairkan.

2. Kendala pada monitoring dan pengawasan, saat ini data base pada TIM KITE belum di update lagi, sehingga monitoring terhadap DIPER/NIPER dan jaminan tidak optimal. Untuk itu perlu adanya optimalisasi monitoring terhadap DIPER/NIPER dan jaminan yang sudah jatuh tempo. Dan, pemutakhiran data DIPER dan NIPER serta penelitian mendalam terhadap pemohon baru.
3. Aplikasi. Saat ini belum terintegrasinya seluruh dokumen pemberitahuan pabean secara elektronik, belum sempurnanya aplikasi monitoring jaminan antara PIB yang akan dicairkan dengan PIB yang masih dalam proses BCL.KT01, belum tersedianya aplikasi jaminan terhadap importir yang terkena bea masuk anti dumping dan yang mendapat pembebasan cukai, dan belum berjalannya rekonsiliasi PEB dengan outward manifes. Dengan demikian perlu diadakan penyempurnaan aplikasi sistem yang lebih menunjang.
4. Sisdur, masih adanya penjualan hasil produksi ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas KITE dan jumlahnya kecil, banyaknya barang/bahan baku impor yang disalahgunakan dengan dijual ke DPI tanpa membayar pungutan, dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian proses pengembalian dan pembebasan.

5. penanganan proses pengembalian dan pembebasan. Untuk proses pengembalian dan pembebasan banyak yang belum dapat diselesai-kan, karena perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilan “copy” dokumen yang dipersyaratkan, perbedaan bentuk dokumen B/L, dan beberapa persyaratan lainnya yang diperlukan dalam proses pengembalian dan pembebasan yang tidak dapat dipenuhi.

3.3.4 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang Terhadap kendala ini, kiranya perlu adanya penanganan terhadap permasalahan tersebut yang dilakukan dengan cara, misalnya pembentukan tim khusus untuk penyelesaian proses pembebasan dan pengembalian yang hingga saat ini belum terselesaikan, khususnya pada proses pembebasan dan pengembalian eks-Bintek secara intensif. Dan, penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan dokumen yang dipersyaratkan dan hambatan lainnya sebagai panduan dan penegasan dalam proses penyelesaian pembebasan dan pengembalian.

Evaluasi performance perusahaan KITE dengan beberapa bentuk kegiatan, seperti melakukan seleksi ketat terhadap permohonan fasilitas KITE kepada perusahaan/importir baru dengan cara, analisis permohonan untuk

memastikan bahwa fasilitas yang diminta sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas dan untuk menghindari timbulnya perusahaan yang hanya melakukan kegiatan yang sangat sederhana dan nilai tambahnya sangat kecil. Penelusuran secara mendalam terhadap permohonan baru untuk menghindari pemberian ijin kepada perusahaan yang sama dan telah dibekukan atau dicabut ijinnya namun dengan memakai nama yang baru.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap perusahaan fasilitas KITE yang sudah ada, data DIPER yang didaftarkan pada saat awal diajukan permohonan perlu dilakukan penelitian ulang atau update data. Dan, penelitian/evaluasi periodik terhadap pengguna SSB. Terkait dengan permasalahan pada kebijakan KITE saat ini perlu adanya penyempurnaan peraturan yang lebih menunjang lagi, baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pengawasan. Sehingga, DJBC dalam memberikan fasilitas KITE kepada para pengusaha dapat lebih optimal dan tentunya mencapa sasaran yang tepat.

Fasilitas KITE memang sangat diperlukan di negara ini sebagai salah satu pilar peningkatan perekonomian bangsa. Upaya DJBC untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan KITE pun terus dijalankan hingga kini. walaupun masih banyak kekurangan yang perlu penyempurnaan secepat mungkin. Jika penyempurnaan telah dilaksanakan dan perusahaan penerima fasilitas KITE semakin banyak yang mendapatkan keuntungan dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan, pastinya DJBC pun akan lebih mudah lagi dalam melayani dan mengawasi kebijakan fasilitas ini. Sehingga, fungsi DJBC sebagai trade

facilitator telah berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat menilai itu sebagai suatu kesuksesan negara dalam memberikan anamah tugas dan fungsi DJBC.